



PEMERINTAH KOTA AMBON

TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

PEMBANGUNAN CIVIL WORK 04B UPGRADING RINJANI STRUCTURE WAY BATU MERAH

Jalan Sultan Hairun No.1, Gedung C Lt.2 Balai Kota Ambon (97123)


PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
CIVIL WORK 04B UPGRADING RINJANI STRUCTURE
WAY BATU MERAH SELUAS ± 3.356 Ha (± 33.561 M²)
DI NEGERI BATU MERAH DAN KELURAHAN WAIHOKA
KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

Nomor : 050/08/PENLOK-RJNI/2021

Tanggal : 03 Januari 2021

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 760 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan *Civil Work 04b Upgrading Rinjani Structure Way Batu Merah* Seluas ± 3.356 Ha (± 33.561 M²) Di Negeri Batu Merah Dan Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

A. Peta Lokasi Pembangunan



B. Maksud dan Tujuan Pembangunan

Pembangunan *Civil Work 04b Upgrading Rinjani Structure Way Batu Merah* dimaksudkan untuk pengendalian daya rusak air akibat banjir di DAS Way Batu Merah dan mencegah terjadinya luapan banjir sampai dengan periode ulang Q25 tahunan. Target untuk melindungi negeri/desa/kelurahan yang berada di sepanjang aliran sungai.

Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi pelayanan pada sempadan sungai dan mengamankan aset milik masyarakat dan Pemerintah. Sehingga dapat meminimalkan resiko korban jiwa serta dampak kerugian moril dan material warga akibat banjir, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

C. Letak dan Luas Tanah

Letak tanah yang dibutuhkan untuk rencana pembangunan akan berdampak langsung mencakup 2 desa/kelurahan yakni Desa Batu Merah dan Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan total luasan ± 3.356 Ha (± 33.561 M²).

D. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah

Proses pengadaan tanah dilakukan dalam jangka waktu ± 1 Tahun

E. Perkiraan Jangka Waktu Pembangunan

Pembangunan *Civil Work 04b Upgrading Rinjani Structure Way Batu Merah* dilakukan dalam jangka waktu 720 hari kalender

Demikian pengumuman untuk diketahui dan apabila terdapat Pihak yang keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 7-14 hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.

SEKRETARIS KOTA AMBON
Selaku
Ketua Tim Persiapan



Drs. AGUS RIRIMASSE, AP., M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19750222 199311 1 003